

**ANALISIS PELAKSANAAN AKAD BAI' BITSAMAN AJIL
DAN PENETAPAN MARGIN KEUNTUNGAN PADA
PEMBIAYAAN MODAL KERJA USAHA MIKRO
DI BAITUL MAAL WA TAMWIL MUAMALAH TULUNGAGUNG**

Arga Fajar Mustofa¹; Mei Santi²; Hasan Sultoni³

*¹STAIM Tulungagung; ²STAIM Tulungagung; ³STAIM Tulungagung
meme_tersenyum@yahoo.co.id¹, mei.11051987@gmail.com²,
sulthonihasan@gmail.com³*

Abstract

Financing products with a bai' bitsaman ajil contract is one of the financing products offered by BMT Muamalah Tulungagung and is a type of product that is quite in demand by micro businesses to meet working capital needs such as for purchasing goods or business equipment and other productive working capital needs. However, in practice, there are still many people who tend to equalize the implementation and consider the profit margins determined to be similar to those in conventional banks. So it needs to be further investigated, with the formulation of the problem in this study, namely: How is the implementation of the bai' bitsaman contract on the financing of working capital for micro businesses in BMT Muamalah Tulungagung? and What is the technique for determining the profit margins of the bai' bitsaman ajil in financing working capital for micro businesses in BMT Muamalah Tulungagung?. This research belongs to the type of field research with a qualitative research approach and data collection is done by observation, interview and documentation

techniques. Based on the results of the study, it can be stated that the implementation of the bai' bitsaman ajil in financing contract on microbusiness working capital financing in BMT Muamalah Tulungagung is carried out through two models, namely the bai' bitsaman ajil in financing contract in a pure manner and the bai' bitsaman ajil in financing a covenant with the inclusion of wakalah contract. Basically, the implementation refers to sharia provisions, but in the implementation, especially the bai' bitsaman ajil in financing contract by including wakalah agreement has not been fully implemented in accordance with the provisions of the DSN-MUI Fatwa. While the technique of determining profit margins for bai' bitsaman ajil in financing working capital for micro businesses in BMT Muamalah Tulungagung has been carried out based on sharia provisions, which is carried out through an agreement between the BMT and members and in the determination of profit margins is carried out through considerations as determined at the meeting ALCO Islamic bank.

Keywords: *Bai' Bitsaman Ajil, Margin, Financing, Working Capital.*

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Kehadiran lembaga keuangan mikro syariah ditengah-tengah masyarakat tentunya menjadi alternatif tersendiri untuk dijadikan solusi bagi masyarakat muslim dan khususnya bagi pelaku usaha mikro yang umumnya membutuhkan kemudahan dalam pemenuhan modal kerja seperti untuk pembelian barang atau alat produktif guna pengembangan usahanya. Salah satu alternatif tersebut adalah *Baitul Maal Wa Tamwil* atau yang selanjutnya disebut dengan BMT.

Secara *harfiah/lughawi Baitul Maal* berarti rumah dana dan *baitul tamwil* berarti rumah usaha. Kedua pengertian tersebut memiliki makna yang berbeda dan dampak yang berbeda pula. *Baitul Maal* dengan segala konsekuensinya merupakan lembaga sosial yang berdampak pada tidak adanya profit atau keuntungan duniawi atau material didalamnya, sedangkan *baitul tamwil* merupakan lembaga bisnis yang karenanya harus dapat berjalan sesuai prinsip bisnis yang efektif dan efisien.¹² Jadi, BMT tidak hanya digerakan dengan motif mencari keuntungan dan memupuk kekayaan pada orang-orang tertentu saja, tetapi juga terdapat motif sosial yang lebih berorientasi pada pendistribusian harta yang merata dan adil, sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu daerah yang memiliki perkembangan lembaga keuangan mikro syariah yang cukup baik. Salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang turut berkembang untuk melakukan kegiatan intermediasi yang bisa ditemui adalah BMT Muamalah Tulungagung. Di BMT Muamalah Tulungagung terdapat beberapa produk dan jenis pembiayaan yang ditawarkan. Adapun pembiayaan yang paling prospektif dan paling sering digunakan anggota dalam pemenuhan modal kerja untuk pembelian barang atau alat usaha yaitu pembiayaan dengan akad *bai' bitsaman ajil*. Menurut data dari internal lembaga, jumlah anggota pembiayaan dengan akad *bai' bitsaman ajil* mencapai 70%

¹Muhammad Ridwan, *Sistem dan Prosedur Pendirian BMT (Baitul Maal Wa Tamwil)*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 1.

² Moch Zaenal Azis Muctharom. "Pengaruh Kualitas Produk Murabahah, Harga dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah di Baitul Maal Wat Tamwil Nurul Ummah Ngasem Bojonegoro". *Journal of Sharia Economics*. 1(1). 2019, 41-54

dari jumlah keseluruhan anggota pembiayaan di BMT Muamalah Tulungagung.

Pembiayaan *bai' bitsaman ajil* dalam praktik di BMT yaitu jual beli cicilan, yakni penyediaan barang oleh BMT, dimana pihak pembeli (anggota/nasabah) harus membayar dengan cara mengangsur dalam jangka waktu tertentu sebesar pokok ditambah dengan keuntungan (*profit*) yang disepakati.³

Produk pembiayaan dengan akad *bai' bitsaman ajil* merupakan salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT Muamalah Tulungagung dan merupakan jenis produk yang cukup diminati oleh pelaku usaha mikro guna pemenuhan kebutuhan modal kerja seperti untuk pembelian barang atau alat usaha serta kebutuhan modal kerja lainnya yang bersifat produktif. Namun dalam praktiknya, masih banyak masyarakat yang cenderung mempersamakan pelaksanaannya dan menganggap margin keuntungan yang ditetapkan memiliki kemiripan dengan yang ada di bank konvensional.

Permasalahan tersebut lebih lanjut dapat kita cermati dengan melihat masih banyaknya BMT yang melaksanakan akad *bai' bitsaman ajil* terutama dengan menyertakan akad *wakalah* dalam pembiayaan modal kerja dengan sangat abstrak, hal ini dikarenakan tidak bisa terpenuhinya syarat dan rukun fiqh jual beli secara langsung yaitu adanya barang yang diperjualbelikan pada saat akad. Umumnya dalam pelaksanaan pembiayaan dengan akad *bai'*

³Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta, Ull Press, 2004), 179.

bitsaman ajil dan akad *wakalah* dilakukan dalam satu waktu dan beriringan, yaitu diawali dengan penyampaian akad *wakalah* secara lisan dan dilanjutkan dengan penandatanganan akad *bai' bitsaman ajil* oleh pihak BMT dan anggota. Sehingga hal ini menyebabkan ketidakjelasan akad dan kepemilikan barang yang diperjualbelikan.

Lalu dalam penetapan margin yang dilakukan di BMT menggunakan *fixed rate* dengan metode *flat rate* dimana penetapan margin dan hutang pokok yang dibebankan setiap bulan adalah sama, sehingga pembayaran total cicilan setiap bulan besarnya tetap sampai selesai. Kebijakan ini bisa saja menjadi pandangan atau persepsi masyarakat yang mengatakan bahwa penentuan harga jual di BMT dan konvensional sama saja atau tidak ada bedanya, bahkan terkadang harga jual atau penetapan margin keuntungan yang diberikan BMT lebih mahal dari perbankan konvensional. Padahal nasabah ingin mendapatkan keringanan dengan bertransaksi di BMT, akan tetapi nasabah malah mendapatkan beban harga dan margin yang lebih tinggi dari pada mereka bertransaksi dengan bank konvensional.⁴ Disisi lain masih banyaknya anggota atau pelaku usaha mikro yang belum paham atau mengerti tentang teknik penetapan margin keuntungan tersebut. Anggota cenderung berprinsip yang penting mendapatkan dana atau modal kerja dengan segera serta kemudahan bertransaksi di BMT.

Dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis lebih lanjut tentang kesesuaian antara praktik dengan teori dari segi

⁴Muhamad Ali Tamrin dan Dedi Suselo, *Pelaksanaan Penentuan Harga dan Margin pada Pembiayaan Murabahah” (Studi Baitul Maal wa Tamwil di Tulungagung)*, Jurnal El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Volume 2, Nomor 1, 2016

syariah terutama mengenai pelaksanaan *akad bai' bitsaman ajil* dan teknik penetapan margin keuntungan pada pembiayaan modal kerja usaha mikro khususnya yang ada di BMT Muamalah Tulungagung dengan lebih dalam dengan judul **“Analisis Pelaksanaan Akad Bai’ Bitsaman Ajil dan Penetapan Margin Keuntungan Pada Pembiayaan Modal Kerja Usaha Mikro di Baitul Maal Wa Tamwil Muamalah Tulungagung”**.

B. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang di gunakan adalah kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati. Kualitatif berarti sesuatu yang berkaitan dengan aspek kualitas, nilai atau makna yang terdapat dibalik fakta.⁵ Sedangkan menurut Denzin dan Licoln seperti yang dikutip oleh Albi Anggito dan Johan Setiawan, menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar belakang alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.⁶ Sedangkan jenis penelitian yang peneliti gunakan berdasarkan cara pengambilan kesimpulan yaitu penelitian deskripsi. Penelitian deskripsi secara garis besar merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran atau mencoba mencandra suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, dengan

⁵Muh. Fitriyah dan Lutfiyah, *Metodologi Penelitian Penenlitian kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, (Sukabumi: CV. Jejak, 2017), 44.

⁶Albi Anggito dan Johan setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 7.

penyusunan yang akurat. Pada penelitian ini kegiatan yang dilakukan mencari data untuk menggambarkan atau mencandra secara faktual suatu peristiwa atau gejala secara “apa adanya”.⁷

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Sebagai ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dengan pengamatan berperanserta, namun peranan penelitilah yang menentukan keseluruhan skenarionya.⁸ Dalam penelitian kualitatif peneliti sebagai *human instrument* dan teknik pengumpulan data *partisipant observation* (observasi berperan serta) dan *in depth interview* (wawancara mendalam), maka kehadiran peneliti harus berinteraksi dengan sumber data.⁹

Adapun analisis data model Miles dan Huberman, yaitu: *data reduction*, *data display* dan *conclution drawing/verification*.¹⁰ Pengecekan keabsahan data Menurut Sugiyono, seperti yang dikutip oleh Ajat Rukajat menjelaskan sebagai berikut:

“Uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji validitas data kredibilitas data. Kredibilitas hasil penelitian akan menunjukkan seberapa jauh hasil penelitian dapat dipercaya. Didalam pengujian keabsahan data, metode penelitian kualitatif menggunakan validitas internal (credibility) pada aspek nilai kebenaran, pada penerapannya ditinjau dari aspek eksternal (transferability), dan realibilitas (dependability)

⁷Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 28.

⁸Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdyakarya, 2014), 163.

⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 11.

¹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian...*, 246.

*pada aspek konsistensi, serta objektivitas (confirmability) pada aspek naturalis”.*¹¹

C. Pembahasan

1. Temuan Penelitian

a. Pelaksanaan Akad *Bai' Bitsaman Ajil* pada Pembiayaan Modal Kerja Usaha Mikro di BMT Muamalah Tulungagung

BMT Muamalah Tulungagung merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang kegiatannya menghimpun dana dan menyalurkan dana untuk kepentingan masyarakat. Kegiatan penyaluran dana tersebut dikembangkan melalui berbagai jenis pembiayaan. Pembiayaan dengan akad *bai' bitsaman ajil* yang ditawarkan oleh BMT Muamalah Tulungagung merupakan salah satu jenis pembiayaan yang paling diminati oleh masyarakat antara lain pelaku usaha mikro yang membutuhkan modal kerja.

Adapun pola pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Muamalah Tulungagung sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Nyadin sebagai berikut:

“Pembiayaan dengan akad Bai' Bitsaman Ajil atau BBA itu adalah pembiayaan dengan pola jual beli, artinya anggota BMT yang menjadi nasabah membutuhkan barang tertentu, kemudian BMT menyediakan barangnya, barang itu dijual kepada nasabah dengan cara mengangsur. Misalnya,

¹¹ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualiative Research Aproach)*, (Yogyakarta: Depublish, 2018), 8.

nasabah butuh sepeda motor seharga 10 juta, BMT membelikan sepeda motor seharga 10 juta, kemudian menjualnya kepada nasabah 11 juta, dari harga 10 juta dijual 11 juta itu BMT mendapat keuntungan 1 juta, pembayarannya 11 juta itu diangsur selama 11 bulan misalnya perbulan 1 juta, nah itulah yang disebut pembiayaan dengan akad bai' bitsaman ajil".¹²

Secara umum pembiayaan dengan akad *bai' bitsaman ajil* di BMT Muamalah Tulungagung adalah pembiayaan berdasarkan akad atau pola jual beli, dimana pihak BMT sebagai penjual dan anggota sebagai pembeli, dalam praktiknya BMT menyediakan barang atau melakukan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan barang yang diinginkan oleh anggota.

Kemudian barang tersebut dijual oleh BMT kepada anggota dengan harga pokok dan margin keuntungan yang disepakati bersama diawal, adapun sistem pembayarannya dilakukan secara cicilan atau mengangsur. Untuk jangka waktu angsuran bisa 1 tahun 2 tahun ataupun 3 tahun.

Dalam hal ini, bapak Agung Hariyadi menambahkan bahwa: *"Jumlah anggota pembiayaan dengan akad bai' bitsaman ajil*

¹²Wawancara dengan Bapak Nyadin, *Pimpinan BMT Muamalah Tulungagung*, pada 19 Juni 2019

*mencapai 70% dari jumlah keseluruhan anggota pembiayaan di BMT Muamalah Tulungagung”.*¹³

Hal tersebut juga serupa dengan apa yang telah diungkapkan oleh anggota pembiayaan terkait dengan alasannya dalam menggunakan produk pembiayaan dengan akad *bai’ bitsaman ajil* di BMT Muamalah Tulungagung. Adapun alasannya antara lain sebagai berikut:

Ibu Sudarti, mengutarakan bahwa: *“Saya dulu butuh untuk modal usaha untuk membeli pintu toko harmonika yang di depan itu mas, ya saya mengajukan pembiayaan disitu, untuk pembiayaan itu kan pembayarannya dicicil tiap bulan, jangka waktunya juga bisa menyesuaikan dengan yang saya minta”.*¹⁴

Jadi berdasarkan hasil wawancara di atas, jenis pembiayaan dengan akad *bai’ bitsaman aji* yang ditawarkan oleh BMT Muamalah Tulungagung ini banyak digunakan oleh anggota atau pelaku usaha mikro, karena dari segi akad lebih fleksibel, lebih mudah dan cara pembayarannya juga lebih diterima oleh anggota yaitu dengan cara mencicil atau mengangsur.

Adapun prosedur pengajuan pembiayaan di BMT Muamalah Tulungagung adalah sebagai berikut:

¹³ Wawancara dengan Bapak Agung Hariyadi, *Account Officer (AO) atau Bagian Pembiayaan BMT Muamalah Tulungagung*, pada 26 Agustus 2019

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Sudarti, *Anggota Pembiayaan Bai” Bitsaman Ajil BMT Muamalah Tulungagung*, pada 26 Agustus 2019

- 1) Calon anggota datang ke BMT Muamalah Tulungagung.
- 2) Karyawan BMT menanyakan keperluan calon anggota.
- 3) Karyawan BMT memberikan penjelasan tentang persyaratan untuk pengajuan pembiayaan, yaitu yang terdiri atas:
 - a) Fotokopi KTP Suami/Istri
 - b) Fotokopi Kartu Keluarga
 - c) Fotokopi STNK dan jaminan berupa BPKB atau Sertifikat Tanah
- 4) Pihak BMT memberikan formulir pengajuan pembiayaan untuk diisi calon anggota dan menyerahkan persyaratan kepada BMT.
- 5) Pihak BMT akan mengecek persyaratan berkas yang masuk diperiksa kelengkapan dan dilakukan pencatatan berkas masuk, jika ada kekurangan, nasabah harus melengkapi persyaratan tersebut.
- 6) Berkas dianalisis oleh pihak BMT (pihak yang berwenang menurut besarnya pinjaman pembiayaan).
- 7) Tahap selanjutnya adalah *survey*.

Setelah BMT melakukan *survey* dengan pedoman analisa permohonan pembiayaan yang telah ditetapkan oleh lembaga, dalam permohonan pembiayaan tersebut bisa terjadi hal-hal seperti berikut:

- a) Berkas ditolak/tidak disetujui.
- b) Berkas disetujui/diterima (ACC).

Setelah permohonan pembiayaan modal kerja tersebut dinilai benar-benar prospektif, disetujui dan disepakati oleh pihak BMT, maka proses selanjutnya adalah penandatanganan akad atau perjanjian yang disepakati oleh pihak BMT dan calon anggota.

Prosedur pengajuan pembiayaan ini secara lebih rinci semuanya telah ditentukan secara khusus dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) BMT Muamalah Tulungagung. Hal ini sejalan dengan teori yang menjelaskan bahwa proses pengajuan pembiayaan mengacu kepada prosedur umum pelaksanaan pembiayaan dan ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh masing-masing bank.¹⁵

Adapun pelaksanaan akad *bai' bitsaman ajil* khususnya untuk pelaku usaha mikro yang membutuhkan modal kerja seperti untuk pembelian barang, peralatan atau sarana dan prasarana usaha serta kebutuhan modal kerja lainnya yang bersifat produktif di BMT Muamalah tulungagung terdapat dua model yaitu:

1) *Bai' bitsaman ajil* murni

Pelaksanaan akad *bai' bitsaman ajil* secara murni dalam pembiayaan modal kerja ini dalam praktiknya pihak BMT akan membelikan atau menyediakan barang alat usaha yang

¹⁵Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi, *Standart Produk Pembiayaan Murabahah*, (Jakarta: Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, 2016), 60.

diinginkan oleh anggota. Contohnya dalam hal pembelian sepeda motor pihak BMT bekerjasama dengan dealer serta mengajak anggota untuk memilih motor yang dikehendaki kemudian pihak BMT yang membayar kepada pihak *dealer*. Hal tersebut juga dapat diterapkan dalam pembelian barang atau alat usaha yang diinginkan oleh anggota jika kebutuhan tersebut dekat dengan lokasi BMT atau pembeliannya mudah jika dilakukan oleh BMT. Kemudian barang yang sudah dibeli atau disediakan oleh BMT dari *supplier* menurut kebutuhan anggota tersebut akan dijual kembali kepada anggota dengan harga perolehan yang diketahui dan margin keuntungan yang disepakati bersama dengan pola pengembalian pembiayaan secara angsuran atau dicicil.

Proses ini telah sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Ascarya di dalam bukunya yang berjudul *Akad & Produk Bank Syariah*, sebagai berikut:¹⁶

“Nasabah mengidentifikasi aset, misalkan aset X yang ingin dimiliki atau dibeli, Bank membelikan aset yang diinginkan nasabah dari pemilik aset X, misalnya dengan harga Rp.100 juta, Bank menjual aset X tersebut kepada nasabah dengan harga jual sama dengan harga perolehan ditambah margin keuntungan yang diinginkan bank, misalnya Rp 120 juta, dan Nasabah membayar harga aset X yang Rp.120 juta dengan cicilan sesuai kesepakatan”.

¹⁶Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 193-194.

2) *Bai' bitsaman ajil* dengan menyertakan akad *wakalah*

Akad *bai' bitsaman ajil* dengan menyertakan akad *wakalah* ini secara teknis dan umumnya yang sering dipakai di BMT Muamalah Tulungagung dengan mekanisme pembelian barang atau alat untuk keperluan modal kerja yang *wakalahkan* atau di wakalkan kepada anggota. Umumnya anggota sudah punya pandangan sendiri mengenai barang apa saja yang ingin di beli, berapa harganya di mana tempat pembeliannya yang juga ditulis secara jelas, spesifik di dalam permohonan pembiayaan dan daftar rincian pembelian barang. Kemudian BMT akan memberikan uang kepada anggota sebagai titipan untuk pembelian barang atau peralatan usaha yang dibutuhkan anggota dengan atas nama BMT kepada *supplier*.

Dengan mendapatkan tambahan modal berupa uang yang dialokasikan BMT kepada anggota lewat transfer atau secara langsung, anggota dapat memenuhi kebutuhan akan pembelian suatu barang atau alat usaha dengan segera dan anggota nantinya membeli sendiri barang yang dikehendaki atau pada intinya BMT mempercayakan seutuhnya kepada anggota untuk membeli barang tersebut dengan ketentuan margin keuntungan sesuai dengan kesepakatan serta anggota diberi kewajiban untuk menyerahkan bukti pembelian barang berupa kwitansi kepada BMT.

Dalam pelaksanaan akad *Bai' bitsaman ajil* dengan menyertakan akad *wakalah* pada pembiayaan modal kerja usaha mikro di BMT Muamalah Tulungagung khususnya untuk

pembelian barang atau alat usaha, pada praktiknya perjanjian *bai' bitsaman ajil* disepakati terlebih dahulu, walaupun barang yang merupakan objek *bai' bitsaman ajil* belum ada, namun dalam perjanjian *bai' bitsaman ajil* tersebut telah ada spesifikasi dari barang atau alat usaha yang merupakan objek akad *bai' bitsaman ajil* untuk modal kerja tersebut.

Dalam hal ini, harusnya juga didasarkan oleh hadis yang menjelaskan tentang keharusan kepemilikan barang yang akan ditransaksikan atau dijual kembali berada di dalam kekuasaan pemilik barang sebagai berikut:

"Dari Ibnu 'Abbas, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, yang artinya: "Barangsiapa yang membeli bahan makanan, maka janganlah ia menjualnya kembali hingga ia selesai menerimanya." Ibnu 'Abbas mengatakan, "Aku berpendapat bahwa segala sesuatu hukumnya sama dengan bahan makanan." (HR. Bukhari Nomor 2136 dan Muslim Nomor 1525).

Adapun secara konsep syariah, akad *bai' bitsaman ajil* dengan menyertakan akad *wakalah* harusnya juga dilakukan secara terpisah. Dimana akad *Bai' bitsaman ajil* hanya bisa dilaksanakan ketika barang sudah ada dan sah menjadi milik BMT (proses *wakalah* selesai). Hal ini juga dilakukan untuk mengurangi risiko penyalahgunaan dana oleh anggota. Akan tetapi dalam praktik pembiayaan *bai' bitsaman ajil* yang terjadi di BMT Muamalah Tulungagung pelaksanaan akad *bai' bitsaman ajil* dan *wakalah* dilakukan dalam satu waktu atau

beriringan, yaitu penyampaian akad *wakalah* secara lisan yang kemudian dilanjutkan akad *bai' bitsaman ajil* yang ditandatangani oleh anggota dan BMT. Sehingga terlihat bahwa BMT tidak melakukan jual beli dengan menyerahkan barang kepada anggota, tetapi menyerahkan uang dan menghitung margin dari jumlah uang yang telah diberikan kepada anggota, sehingga dalam hal ini yang lebih tepat dikatakan bahwa BMT berposisi sebagai pemberi pinjaman bukan sebagai penjual dan pembiayaan ini lebih tepat dikatakan sebagai akad pinjaman untuk membantu anggota menutup kekurangan atas modal kerja yang dimiliki guna membeli barang atau alat usaha sesuai dengan kebutuhannya kepada *supplier*. Namun, untuk mengurangi risiko penyalahgunaan dana tersebut maka anggota diberi kewajiban untuk menyerahkan bukti pembelian barang berupa kwitansi sesuai dengan akad kepada BMT Muamalah Tulungagung.

Dalam pelaksanaan akad *Bai' bitsaman ajil* di perbankan syariah maupun lembaga keuangan mikro syariah memang belum ada pedoman tersendiri atau pedoman khusus yang mengatur hal tersebut seperti dalam Undang-Undang Perbankan syariah, Fatwa DSN-MUI maupun Peraturan Bank Indonesia (PBI). Hal ini dikarenakan akad *bai' bitsaman ajil* ini masih merupakan bagian dari akad *murabahah*. *Bai' bitsaman ajil* lebih jelasnya adalah nama lain dari *murabahah* dengan pola pembayaran secara cicilan atau angsuran, sehingga pedoman yang dijadikan landasan juga mengacu pada akad *murabahah*.

Untuk itu dalam pelaksanaan akad *bai' bitsaman ajil* dengan menyertakan akad *wakalah* juga harus sejalan dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* Pasal 1 ayat (9): "*Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank*".¹⁷ Dengan kata lain, jika hal ini diterapkan pada akad *murabahah* dengan pembayaran secara cicilan atau *bai' bitsaman ajil* di BMT, maka penyertaan akad *wakalah* dengan pemberian kuasa membeli dari BMT kepada anggota untuk membeli barang dari pihak ketiga harus dilakukan sebelum akad pembiayaan *bai' bitsaman ajil* terjadi atau akad *bai' bitsaman ajil* bisa dilaksanakan setelah selesai dilaksanakannya akad *wakalah*. Dengan begitu objek atau barang yang diperjual belikan akan menjadi jelas karena secara prinsip barang menjadi milik BMT dan bisa dijual kembali kepada anggota dengan margin keuntungan dan jangka waktu tertentu yang disepakati.

Dalam Fatwa tersebut, juga dijelaskan pelaksanaan akad *murabahah bil wakalah* didahului dengan akad *wakalah* sebagai akad pertama. Dimana dalam form akad tersebut terdapat perjanjian secara tertulis mengenai pemberian kuasa/perwakilan (*wakalah*) antara pihak pertama (BMT) dengan pihak kedua (anggota) yang terikat dengan ketentuan

¹⁷Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000, tentang *Murabahah*, Pasal 1 ayat (9)

dan syarat-syarat yang dijabarkan dalam tiap pasalnya sebagai prosedur dari akad *wakalah* tersebut. Selain itu, dalam akad tersebut terdapat format nota pembelian barang dari BMT yang digunakan anggota dalam membeli barang dimana nota pembelian barang tersebut akan diserahkan anggota kepada BMT sebagai bukti pembelian barang yang kemudian akan dilanjutkan dengan pelaksanaan akad *murabahah*. Hal tersebut tentu menunjukkan betapa pentingnya pengikatan akad *wakalah* dengan adanya bukti tertulis, sehingga akad akan jelas dan berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan Fatwa DSN MUI.

Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 07/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, penggunaan akad *murabahah* dengan kuasa membeli (*wakalah*) diatur dalam Pasal 9 ayat (1) butir d yaitu: "*Dalam hal Bank mewakilkan kepada nasabah (wakalah) untuk membeli barang, maka akad Murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik Bank*".¹⁸

Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaann akad *murabahah* dengan menyertakan akad *wakalah* ataupun *murabahah* dengan pola pembayaran secara cicilan (*bai' bitsaman ajil*) dengan menyertakan

¹⁸Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 07/46/PBI/2005, *tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah*, Pasal 9 ayat (1) butir d

akad *wakalah*, jika dilaksanakan pada BMT, maka akad *bai' bitsaman ajil* harus dilaksanakan setelah barang secara prinsip dan sah sudah menjadi milik BMT. Dengan begitu, keabsahan kepemilikan dan penguasaan atas barang harus dapat dibuktikan terlebih dahulu dan tidak memiliki cacat sebelum akad *bai' bitsaman ajil* dilaksanakan.

Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Devita sebagaimana yang dikutip oleh Danang Wahyu Muhammad dan Erika Vivin Setyoningsih dalam jurnalnya yang berjudul "*Kajian Akad Murabahah dengan Kuasa Membeli dalam Praktik di Bank Syariah*", Sebagai berikut:

“Dengan penegasan melalui PBI Nomor 7/46/PBI/2005, maka saat ini terjadi perubahan paradigma dalam operasional bank syariah terkait pembiayaan murabahah. Dalam paradigma lama, bank syariah akan melakukan pencairan dana setelah akad murabahah ditandatangani, berubah menjadi paradigma baru, dimana bank syariah harus mencairkan dananya untuk membeli barang yang diperlukan nasabah sebelum akad murabahah ditandatangani melalui akad wakalah. Hal Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Pasal 9 ayat (1) butir d ini dibuktikan melalui adanya aliran dana yang ditujukan kepada pemasok

barang atau dibuktikan dengan kwitansi pembelian yang mendahului akad murabahah".¹⁹

Jadi, berdasarkan teori-teori yang telah peneliti ungkapkan di atas, dalam pelaksanaan akad *bai' bitsaman ajil* pada pembiayaan modal kerja usaha mikro dengan menyertakan akad *wakalah*, khususnya dalam pembelian barang atau alat usaha yang dilakukan oleh anggota harusnya dilakukan pada waktu yang terpisah, dimana akad *wakalah* harus dibuat dan dilaksanakan terlebih dahulu, bahwa BMT memberikan kuasa kepada anggota untuk membeli barang atau alat usaha yang dibutuhkan atas nama BMT. Setelah barang dibeli atas nama BMT dari *supplier* harus diakhiri dengan bukti pembelian barang berupa kwitansi yang diserahkan oleh anggota kepada BMT. Dengan begitu, barang secara prinsip sudah menjadi milik BMT dan objek yang akan diakadkan sudah ada serta kedudukan masing-masing pihak menjadi jelas, setelah itu barulah di buat dan ditandatangani akad *bai' bitsaman ajil* antara pihak BMT sebagai penjual dan anggota sebagai pembeli, dengan harga beli barang yang diketahui dan margin keuntungan yang disepakati melalui pola penegembalian secara mencicil sesuai dengan jangka waktu tertentu.

Dari analisis yang telah dilakukan oleh peneliti berdasarkan praktik yang disesuaikan dengan teori-teori di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan akad *bai' bitsaman ajil*

¹⁹Danang Wahyu Muhammad dan Erika Vivin Setyoningsih, *Kajian Akad Murabahah dengan Kuasa Membeli dalam Praktik di Bank Syariah*, Jurnal Media Hukum, Volume 25, No. 1, Juni 2018

pada pembiayaan modal kerja usaha mikro di BMT Muamalah Tulungagung, pada dasarnya telah sesuai dengan syarat akad *bai' bitsaman ajil* namun belum sepenuhnya memenuhi ketentuan syariah. Terutama pelaksanaan akad *Bai' bitsaman ajil* dengan menyertakan akad *wakalah*, terutama berkaitan dengan obyek atau barang yang di akadkan masih belum ada, belum sepenuhnya menjadi milik BMT dan spesifikasi barang yang diakadkan masih akan dibeli oleh anggota, serta lebih jelasnya penerapan *bai' bitsaman ajil* dan akad *wakalah* belum ditempatkan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang sebenarnya, khususnya berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000.

Jadi, menurut peneliti kemudahan masing-masing pihak untuk bertransaksi atas dasar saling rida inilah yang menjadi alasan utama meskipun dalam penerapan akad belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan Fatwa DSN MUI namun masih menjadi toleransi.

b. Teknik Penetapan Margin Keuntungan Akad *Bai' Bitsaman Ajil* pada Pembiayaan Modal Kerja Usaha Mikro di BMT Muamalah Tulungagung

Adapun kisaran margin keuntungan yang ditetapkan oleh BMT pada pembiayaan dengan akad *bai' bitsaman ajil* khususnya untuk pelaku usaha mikro yang membutuhkan modal kerja guna

pembelian barang atau alat usaha, sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Nyadin selaku pimpinan BMT Muamalah sebagai berikut: *“Untuk margin relatif artinya standarnya tidak ada atau sesuai kesepakatan saja tidak ada angka bakunya”*.²⁰

Dalam hal ini, peneliti juga menanyakan kepada anggota pembiayaan dengan akad *bai’ bitsaman ajil* terkait dengan teknik penetapan margin keuntungan yang dilakukan oleh BMT Muamalah Tulungagung beserta persepsi anggota terhadap margin tersebut.

Ibu Sudarti, mengungkapkan bahwa: *“Saya dulu dikasih penawaran oleh karyawannya untuk margin yang akan diambil BMT, dan tawar menawar dengan saya, itu juga berdasarkan kemampuan dari saya sebagai anggota untuk membayar marginnya, kalau kesepakatan bersama seperti itu ya sama-sama menguntungkan dan saya juga sangat terbantu”*.²¹

Jadi, untuk kisaran margin keuntungan dengan akad *bai’ bitsaman ajil* yang ditetapkan oleh BMT Muamalah Tulungagung bersifat relatif artinya tidak ada standart atau angka bakunya dan lebih tergantung dari kesepakatan dan kemampuan anggota. Disisi lain anggota juga tidak mau direpotkan dengan perhitungan margin tersebut. Yang terpenting bagi anggota adalah kemudahan dan keringanan bertransaksi di BMT.

²⁰Wawancara dengan Bapak Nyadin, *Pimpinan BMT Muamalah Tulungagung*, pada 19 Juni 2019

²¹Wawancara dengan Ibu Sudarti, *Anggota Pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil BMT Muamalah Tulungagung*, pada 26 Agustus 2019

Selanjutnya peneliti menanyakan terkait teknik yang dipakai dalam menetapkan margin keuntungan dalam pembiayaan dengan akad *bai' bitsaman ajil* khususnya untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha mikro yang membutuhkan modal kerja untuk pembelian barang atau alat usaha di BMT Muamalah Tulungagung, sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Nyadin selaku pimpinan BMT Muamalah sebagai berikut:

*“Harga beli ditambah sejumlah keuntungan kemudian disebut harga jual, kalo sudah begitu kemudian dibagi jumlah bulannya. Misalnya ya tadi harganya 10 juta keuntungannya 1 juta kan menjadi 11 juta, kemudian 11 juta diangur 10 kali atau 11 kali”.*²²

Jadi, teknik yang dipakai dalam menetapkan margin keuntungan dalam pembiayaan dengan akad *bai' bitsaman ajil* di BMT Muamalah Tulungagung yaitu dengan harga beli barang atau alat usaha yang dibutuhkan anggota ditambah dengan sejumlah margin keuntungan yang di ambil BMT atas kesepakatan anggota, dari penambahan tersebut akan diketahui harga jual. Kemudian harga jual yang telah ditetapkan oleh BMT dibagi dengan jangka waktu pembiayaan yang diminta anggota.

Hal ini dilakukan sesuai dengan teori yang mengemukakan bahwa: *“Margin ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Bank dan Nasabah”.*²³ Adapun ketentuan metode penetapan margin

²²Wawancara dengan Bapak Nyadin, *Pimpinan BMT Muamalah Tulungagung*, pada 19 Juni 2019

²³Divisi Pengembangan, *Standart Produk...*, 98.

keuntungan akad *bai' bitsaman ajil* pada dasarnya juga sama dengan *murabahah* di lembaga keuangan syariah. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 84/DSN MUI/XII/2012 Tentang Metode Pengakuan Keuntungan *Al-Tamwil Bi Al-Murabahah* (Pembiayaan *Murabahah*) di Lembaga Keuangan Syariah, terdapat ketentuan khusus mengenai pengakuan keuntungan sebagai berikut:

*“Pengakuan keuntungan al-tamwil bi al-murabahah dalam bisnis yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh dilakukan secara proporsional dan secara anuitas selama sesuai dengan ‘urf (kebiasaan) yang berlaku di kalangan LKS”.*²⁴

Hal yang paling *peneliti* garis bawah di atas, di samping terdapat dua metode perhitungan margin keuntungan, yang utamanya harus didasarkan dengan *‘urf* (kebiasaan) yang berlaku di LKS. Dalam menetapkan atau memperhitungkan besaran margin itu sendiri tidak diatur secara spesifik dalam al-Quran dan sunnah. Dalam *al-Fiqh al-Islamy wa Adilatuha*, seperti yang dikutip oleh Adiwarmanto Karim di dalam bukunya yang berjudul *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan ditegaskan* bahwa:

“Metode pengakuan keuntungan dalam akad murabahah tidak diatur dalam dalil khusus baik berupa ayat al-Quran

²⁴Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 84/DSN MUI/XII/2012, *Tentang Metode Pengakuan Keuntungan Al-Tamwil Bi Al-Murabahah (Pembiayaan Murabahah) di Lembaga Keuangan Syariah*

maupun sunnah; karenanya metode pengakuan keuntungan murabahah termasuk maskut anha (tidak diatur dalam fiqh), sehingga dalilnya dikembalikan pada prinsip/pokok sebagai hukum aslah dalam muamalat, yaitu boleh (mubah) sepanjang ada dalil syari'i yang melarang, serta sejalan dengan maslahat dan 'urf (kebiasaan) yang sah".²⁵

Jadi, menurut ketentuan syariah di atas dapat diketahui bawasannya tidak ada ukuran khusus mengenai tingkat atau besaran margin keuntungan yang bisa dijadikan referensi bagi para penjual atau lembaga keuangan syariah. Adapun ukuran umum untuk menetapkan tingkat margin keuntungan ialah 'urf dan *maslahat*. Begitupun dengan BMT, juga boleh menetapkan berapapun tingkat margin keuntungan dari akad *bai' bitsaman ajil*, selama tingkat margin keuntungan tersebut sesuai dengan 'urf (kebiasaan) yang berlaku di kalangan lembaga keuangan syariah pada umumnya dan tidak mendzalimi salah satu pihak atau tidak menimbulkan *mudharat* (kerusakan) maka tingkat margin keuntungan tersebut masih dianggap sah menurut syariah.

Untuk menetapkan besaran margin keuntungan tersebut tentu juga terdapat referensi yang dipakai oleh BMT Muamalah Tulungagung. Adapun secara teori menurut Adiwarmanto Karim di dalam bukunya yang berjudul *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, mengemukakan bahwa "Yang dimaksud dengan referensi margin keuntungan adalah margin keuntungan yang

²⁵Adiwarmanto Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 288.

ditentukan dalam rapat ALCO. Penetapan tingkat margin keuntungan pembiayaan berdasarkan rekomendasi, usul dan saran dari Tim ALCO Bank Syariah, dengan mempertimbangkan beberapa usul sebagai berikut”.²⁶

1) *Direct Competitor’s Market Rate (DCMR)*

Yang dimaksud dengan *Direct Competitor’s Market Rate (DCMR)* adalah tingkat margin keuntungan rata-rata perbankan syariah, atau tingkat margin keuntungan rata-rata beberapa bank syariah yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kelompok kompetitor langsung, atau tingkat margin keuntungan bank syariah tertentu yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kompetitor langsung terdekat.

2) *Indirect Competitor’s Market Rate (ICMR)*

Yang dimaksud dengan *Indirect Competitor’s Market Rate (ICMR)* adalah tingkat suku bunga rata-rata perbankan konvensional, atau tingkat rata-rata suku bunga beberapa bank konvensional yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kelompok kompetitor tidak langsung, atau tingkat rata-rata suku bunga bank konvensional tertentu yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kompetitor tidak langsung yang terdekat.

²⁶Karim, *Bank Islam...*, 280-281.

3) *Expected Competitive Return For Investors (ECRI)*

Yang dimaksud dengan *Expected Competitive Return For Investors (ECRI)* adalah target bagi hasil kompetitif yang diharapkan dapat diberikan kepada dana pihak ketiga.

4) *Acquiring Cost*

Yang dimaksud dengan *Acquiring Cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.

5) *Overhead Cost*

Yang dimaksud dengan *Overhead Cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang tidak langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.

Jadi, berdasarkan analisis dengan acuan teori yang dikemukakan oleh peneliti di atas, teknik dalam penetapan besaran margin keuntungan akad *bai' bitsaman ajil* pada pembiayaan modal kerja usaha mikro di BMT Muamalah Tulungagung pada dasarnya sudah dilakukan berdasarkan rekomendasi, usul dan saran dari Tim ALCO Bank Syariah. BMT Muamalah Tulungagung mempertimbangkan *Direct Competitor's Market Rate (DCMR)* untuk menetapkan tingkat margin keuntungan yang akan digunakan dengan menggunakan rata-rata atau sesuai dengan *'urf* (kebiasaan) yang berlaku di lingkungan lembaga keuangan syariah dan mempertimbangkan *Indirect Competitor's Market Rate (ICMR)* dalam menetapkan margin keuntungan dengan memperhatikan dan mengetahui tingkat rata-

rata suku bunga dari beberapa bank konvensional sebagai kompetitor tidak langsung yang terdekat dan mempertimbangkan *Expected Competitive Return For Investors* (ECRI) seperti dengan penetapan margin keuntungan yang berbeda sesuai dengan jangka waktu dan cara pengangsuran untuk mencapai target margin keuntungan yang kompetitif yang diharapkan dan sebagai antisipasi risiko pembiayaan. Serta dengan mempertimbangkan *acquiring cost* dan *overhead cost* dalam penetapan margin keuntungan dengan menghitung biaya-biaya operasional atau biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang atau alat usaha yang dibutuhkan oleh anggota.

Dalam hal ini, yang dilakukan oleh BMT Muamalah Tulungagung pada dasarnya telah sesuai dengan teori yang mengemukakan bahwa: "*Margin tidak boleh bertambah sepanjang masa pembiayaan setelah kontrak disepakati dan ditandatangani kedua belah pihak*".²⁷

Dengan demikian, penetapan margin keuntungan akad *bai' bitsaman ajil* pada pembiayaan modal kerja usaha mikro di BMT Muamalah Tulungagung telah dilaksanakan dengan ketentuan syariah yaitu dengan pertimbangan-pertimbangan yang baik dan tidak semena-mena.

²⁷Divisi Pengembangan, *Standart Produk...*, 98.

D. Kesimpulan

Dari pembahasan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di atas, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. BMT Muamalah Tulungagung memiliki Standart Operasional Prosedur (SOP) tersendiri terhadap persyaratan administrasi atau kelengkapan yang harus dipenuhi oleh anggota dalam pengajuan atau permohonan pembiayaan dengan akad *bai' bitsaman ajil*. Adapun pelaksanaan akad *bai' bitsaman ajil* khususnya bagi pelaku usaha mikro yang membutuhkan modal kerja guna pembelian barang atau alat usaha yang bersifat produktif di BMT Muamalah Tulungagung menggunakan dua model, yang pertama yaitu akad *bai' bitsaman ajil* secara murni, dalam praktiknya BMT menyediakan atau melakukan pembelian langsung terhadap barang atau alat usaha yang dibutuhkan anggota, kemudian dijual kembali kepada anggota dengan harga beli ditambah sejumlah margin keuntungan tertentu sesuai dengan kesepakatan dan dengan pola pengembalian secara cicilan. Yang kedua secara teknis dan yang sering dipakai yaitu akad *bai' bitsaman ajil* dengan menyertakan akad *wakalah*, dalam praktiknya yaitu BMT menyediakan dana dan mewakilkan pembelian barang atau alat usaha kepada anggota sesuai dengan spesifikasi yang terdapat dalam akad. Semua pelaksanaannya pada dasarnya mengacu pada pedoman syariah, namun untuk pelaksanaan akad *bai' bitsaman ajil* yang menyertakan akad *wakalah* belum sepenuhnya dijalankan sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI. Hal ini masih menjadi toleransi dengan alasan kemudahan masing-masing pihak yang berakad.

2. Penetapan margin keuntungan akad *bai' bitsaman ajil* pada pembiayaan modal kerja usaha mikro di BMT Muamalah Tulungagung didasarkan atas kesepakatan yang dilakukan oleh BMT dengan anggota serta kemampuan dan kondisi anggota maupun usaha yang dibiayai. Dalam penetapan besaran margin keuntungan juga telah dilakukan berdasarkan rekomendasi, usul dan saran dari Tim ALCO Bank Syariah. BMT Muamalah Tulungagung mempertimbangkan *Direct Competitor's Market Rate (DCMR)* untuk menetapkan tingkat margin keuntungan yang akan digunakan dengan menggunakan rata-rata atau sesuai dengan *'urf* (kebiasaan) yang berlaku di lingkungan lembaga keuangan syariah dan mempertimbangkan *Indirect Competitor's Market Rate (ICMR)* dalam menetapkan margin keuntungan dengan memperhatikan dan mengetahui tingkat rata-rata suku bunga dari beberapa bank konvensional sebagai kompetitor tidak langsung yang terdekat dan mempertimbangkan *Expected Competitive Return For Investors (ECRI)* seperti dengan penetapan margin keuntungan yang berbeda sesuai dengan jangka waktu dan cara pengangsurannya. Serta dengan mempertimbangkan *acquiring cost* dan *overhead cost* dalam penetapan margin keuntungan dengan menghitung biaya- biaya operasional atau biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang atau alat usaha yang dibutuhkan oleh anggota.

E. Daftar Pustaka

- _____, *Sistem dan Prosedur Pendirian BMT (Baitul Maal Wa Tamwil)*, Yogyakarta: Citra Media, 2006
- Anggito, Albi dan Setiawan, Johan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak, 2018
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Depok: Rajawali Pers, 2017
- Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi, *Standart Produk Pembiayaan Murabahah*, Jakarta: Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, 2016
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000, tentang *Murabahah*, Pasal 1 ayat (9)
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 84/DSN MUI/XII/2012, *Tentang Metode Pengakuan Keuntungan Al-Tamwil Bi Al-Murabahah (Pembiayaan Murabahah) di Lembaga Keuangan Syariah*
- Fitriyah, Muh. dan Lutfiyah, *Metodologi Penelitian Penelitian kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, Sukabumi: CV. Jejak, 2017
- Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdyakarya, 2014
- Muctharom, Moch Zaenal Azis. "Pengaruh Kualitas Produk Murabahah, Harga dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah di Baitul Maal Wat Tamwil Nurul Ummah Ngasem Bojonegoro". *Journal of Sharia Economics*. 1(1). 2019, 41-54
- Muhammad, Danang Wahyu dan Setyoningsih, Erika Vivin, *Kajian Akad Murabahah dengan Kuasa Membeli dalam Praktik di Bank Syariah*, Jurnal Media Hukum, Volume 25, No. 1, Juni 2018

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 07/46/PBI/2005, *tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah*, Pasal 9 ayat (1) butir d

Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta, UII Press, 2004

Rukajat, Ajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, Yogyakarta: Depublish, 2018),

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018

Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Bisnis*, Yogyakarta: UII Press, 2005

Tamrin, Muhamad Ali dan Suselo, Dedi, *Pelaksanaan Penentuan Harga dan Margin pada Pembiayaan Murabahah” (Studi Baitul Maal wa Tamwil di Tulungagung)*, Jurnal EI-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Volume 2, Nomor 1, 2016

Wawancara dengan Bapak Agung Hariyadi, *Account Officer (AO) atau Bagian Pembiayaan BMT Muamalah Tulungagung*, pada 18 Juni dan 25 Agustus 2019

Wawancara dengan Bapak Nyadin, *Pimpinan BMT Muamalah Tulungagung*, pada 19 Juni 2019

Wawancara dengan Ibu Sudarti, *Anggota Pembiayaan Bai” Bitsaman Ajil BMT Muamalah Tulungagung*, pada 26 Agustus